

Asuransi Jiwa

**PRU**Future

**PRUDENTIAL**

## Campaign Ekstra Uang Pertanggungan

#SimpelTapiBerarti



Premi terjangkau  
**IDR 600 ribuan**  
/bulan  
Uang Pertanggungan  
**IDR 1 miliar\***

Potongan Premi  
hingga **40%\*\***

Jika terdiagnosis Kondisi Kritis,  
**Bebas Premi**

Perlindungan hingga usia  
**120 tahun**

Pilihan Masa  
Pembayaran Premi  
**5/10/15** tahun

\*\*\*Pria, 25 tahun, tidak merokok, pembayaran bulanan selama 15 tahun

\*\*Untuk IDR; hingga 20% untuk USD

Dapatkan Ekstra Uang Pertanggungan

Hingga  
**10%**<sup>\*\*\*</sup>

Per Polis

Untuk pembelian Asuransi Jiwa **PRU**Future dengan periode:

▶ **Pengajuan Polis: 1 – 31 Maret 2025**

▶ **Polis Terbit: 1 Maret – 30 April 2025**

Informasi Selanjutnya

\*\*\*melalui e-submission di **PRU**Force dengan memilih e-policy, e-correspondence dan khusus untuk **PRU**Future dengan cara pembayaran autodebit rekening tabungan atau kartu kredit/debit, dengan maksimum Uang Pertanggungan Maksimum Rp499.999.999 atau USD 49.999 serta Syarat & Ketentuan berlaku lainnya ([bit.ly/PRUFuture\\_EkstraUP](https://bit.ly/PRUFuture_EkstraUP)).

Customer Line: 1500085 | Website: [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id) | [f](#) Prudential Indonesia (Official Fan Page) | [ig](#) id\_prudential

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

# Syarat dan Ketentuan Ekstra Uang Pertanggungan



- 1 Periode Pengajuan Polis: 1 – 31 Maret 2025.
- 2 Periode terbit Polis: 1 Maret – 30 April 2025.
- 3 Ekstra Uang Pertanggungan berlaku untuk minimal Premi Berkala Tahunan/Yang disetahunkan Rp12.000.000 atau USD 3.000 dengan ketentuan sebagai berikut:

FREKUENSI PEMBAYARAN PREMI	NILAI EKSTRA UANG PERTANGGUNGAN
Non Tahunan (Bulanan, Triwulan, Semesteran)	+5%* per Polis
Tahunan	+10%* per Polis

\*Maksimum Rp499.999.999 atau USD 49,999.

- 4 Berlaku untuk pilihan Masa Pembayaran Premi 5/10/15 tahun.
- 5 Metode pembayaran Premi menggunakan autodebit rekening tabungan atau kartu kredit/debit. Perubahan metode pembayaran Premi menjadi autodebit harus disetujui paling lambat 1 (satu) bulan sejak Polis terbit.
- 6 Batas Uang Pertanggungan yang dapat diambil untuk setiap Polis yang diajukan pada periode *Campaign* adalah sebagai berikut:

MATA UANG POLIS	UANG PERTANGGUNGAN
RUPIAH	< Rp5.000.000.000
US Dollar	< USD 500,000

Catatan:

Tanda "<" ini artinya lebih kecil, sehingga jika Polis memiliki Uang Pertanggungan tepat Rp5.000.000.000 atau USD 500,000, maka Polis tersebut tidak dapat mengikuti *Campaign* ini.

- 7 Manfaat Ekstra Uang Pertanggungan berlaku kelipatan (1 Pemegang Polis dan/atau Tertanggung bisa mendapatkan Ekstra Uang Pertanggungan dari beberapa Polis).
- 8 Pengajuan Polis melalui *e-submission* di **PRU**Force dengan memilih *e-policy* dan *e-correspondence*.
- 9 Pembayaran Manfaat Ekstra Uang Pertanggungan diberikan pada saat Klaim Manfaat Meninggal Dunia dengan kondisi Polis aktif hingga Manfaat Ekstra Uang Pertanggungan dibayarkan.
- 10 Contoh Ilustrasi perhitungan Ekstra Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa **PRU**Future:

DETAIL PREMI & UANG PERTANGGUNGAN	PENGAJUAN POLIS	POLIS TERBIT	FREKUENSI PEMBAYARAN PREMI	CONTOH PERHITUNGAN EKSTRA UANG PERTANGGUNGAN YANG DITERIMA
<b>Total Premi/Tahun Rp30.000.000</b> <b>Uang Pertanggungan Rp1.000.000.000</b>	15 Maret 2025	20 Maret 2025	Tahunan	<b>10% dari Uang Pertanggungan.</b> Ekstra Uang Pertanggungan yang akan diterima pada saat klaim meninggal dunia dibayarkan oleh Prudential Indonesia adalah sebesar: $Rp1.000.000.000 \times 10\% = \mathbf{Rp100.000.000}$
<b>Premi/Bulan Rp1.500.000</b> <b>Total Premi Disetahunkan Rp18.000.000</b> <b>Uang Pertanggungan Rp1.000.000.000</b> Tanggal 22 Maret 2025, Nasabah melakukan perubahan frekuensi dari bulanan menjadi tahunan	15 Maret 2025	20 Maret 2025	Bulanan, namun berubah menjadi tahunan	<b>5% dari Uang Pertanggungan</b> karena pada saat Polis terbit Nasabah memilih frekuensi bulanan. Ekstra Uang Pertanggungan yang akan diterima pada saat klaim meninggal dunia dibayarkan oleh Prudential Indonesia adalah sebesar: $Rp1.000.000.000 \times 5\% = \mathbf{Rp50.000.000}$



Premi/Bulan USD 2,000	15 Maret 2025	20 Maret 2025	Bulanan	Karena Polis ini memiliki Uang Pertanggungan lebih besar atau sama dengan USD 500,000 maka Polis ini tidak berhak mendapatkan Ekstra Uang Pertanggungan.
Total Premi Disetahunkan USD 24,000				
Uang Pertanggungan USD 1,200,000				

- 11 Jika terdapat perubahan frekuensi pembayaran Premi, maka Ekstra Uang Pertanggungan akan mengikuti frekuensi yang dipilih pada saat Polis terbit.
- 12 Untuk rekening Mata Uang Rupiah, Ekstra Uang Pertanggungan akan dibayarkan dalam bentuk Rupiah. Sedangkan untuk rekening Mata Uang US Dollar, Ekstra Uang Pertanggungan akan dibayarkan dalam bentuk US Dollar di mana kurs yang akan digunakan adalah kurs pada saat pembayaran Ekstra Uang Pertanggungan dilakukan (biaya transfer akan ditanggung oleh Pemegang Polis).
- 13 Prudential Indonesia akan mengirimkan surat notifikasi kepada Pemegang Polis yang berpotensi mendapatkan Ekstra Uang Pertanggungan ini melalui e-mail yang terakhir kali didaftarkan sebagai *e-correspondence* pada Prudential Indonesia maksimal di bulan selanjutnya sejak Polis terbit.
- 14 Metode pembayaran wajib menggunakan autodebit rekening tabungan atau kartu kredit/debit. Perubahan metode pembayaran Premi menjadi autodebit harus disetujui paling lambat 1 (satu) bulan sejak Polis terbit.
- 15 Ekstra Uang Pertanggungan akan ditransfer ke rekening tabungan atau kartu kredit/debit yang terakhir kali didaftarkan untuk autodebit ke Prudential Indonesia.
- 16 Pembayaran Ekstra Uang Pertanggungan menjadi tidak berlaku apabila **salah satu** dari butir a. sampai dengan butir f. berikut terpenuhi:
  - a. Pembelian Polis baru **tidak** melalui *e-submission*, **tidak** memilih *e-policy*, dan/atau **tidak** menggunakan fasilitas *e-correspondence*.
  - b. Metode pembayaran Premi **tidak** menggunakan autodebit rekening tabungan atau kartu kredit/debit setelah 1 (satu) bulan sejak Polis terbit.
  - c. Melakukan perubahan metode pembayaran Premi menjadi non autodebit rekening tabungan atau kartu kredit/debit.
  - d. Melakukan perubahan metode korespondensi menjadi *non e-correspondence*.
  - e. Polis menjadi atau pernah lewat waktu (*lapsed*). Polis **HARUS** selalu dalam status aktif sejak Polis terbit hingga Ekstra Uang Pertanggungan dibayarkan.
  - f. Mengajukan Penebusan Polis (*surrender*).
- 17 Memenuhi peraturan yang sedang berlaku, contoh: Peraturan UW, Twisting, dan AML/ABC.
- 18 Prudential Indonesia, berhak untuk mendiskualifikasi atau membatalkan pemberian Ekstra Uang Pertanggungan apabila tidak memenuhi, melanggar, dan/atau dicurigai melakukan kecurangan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku.

Prudential Indonesia, berhak untuk menarik, mendiskualifikasi, atau membatalkan pemberian Ekstra Uang Pertanggungan kepada Nasabah dengan/atau tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila tidak memenuhi, berindikasi sebagai tindakan penipuan, melanggar, dan/atau dicurigai melakukan kecurangan terhadap peraturan perundang-undangan dan Syarat dan Ketentuan yang berlaku.